



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SRIANTI BINTI MISERI, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tulungrejo RT. 009 RW. 003 Kel/Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, sebagai Pemohon ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saminudin.SH., WALID MAHDI, SH.,advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perum Karangduren permai Blok B 10 Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 21/Kuasa/1/2025/PA.Kab.Mlg Tanggal 03 Januari 2025, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg tanggal 03 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon :

Nama : GALUH DEWI ARIANTI BINTI SUWARNI

NIK : 3175076003071001, Tempat tanggal lahir : Malang, 20 Maret 2007/Umur 17 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, Status Belum Kawin,

Hal 1 dari 13 hal, Pen. No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Tulungrejo RT. 009 RW. 003 Kel/Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

Hendak menikah dengan calon suami :

Nama : TEGAR PRASETIYO BIN HADI PRATUMIN

NIK : 3507212107030001, Tempat tanggal lahir : Malang, 21 Juli 2003/Umur 21 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, Status Belum Kawin, Tempat Tinggal : Dusun Sawun RT. 003, RW. 003 Kel/Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor B. 102/Kua.13.35.30/PW.01/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024.

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu dan calon pengantin perempuan sudah hamil berdasarkan Surat Keterangan dari Puskesmas Wagir Kabupaten Malang, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan.

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga.

6. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai serabutan dengan penghasilan ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan.

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini :

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal 2 dari 13 hal, Pen. No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama **(GALUH DEWI ARIANTI BINTI SUWARNI)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(TEGAR PRASETIYO BIN HADI PRATUMIN)**.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Saminudin.SH, Advokat berkantor di Perum Karangduren permai Blok B 10 Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama GALUH DEWI ARIANTI BINTI SUWARNI, umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, alamat Dusun Tulungrejo RT. 009 RW. 003 Kel/Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 17 tahun
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama TEGAR PRASETIYO BIN HADI PRATUMIN sejak 2 tahun
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Hal 3 dari 13 hal, Pen. No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan bahkan saat ini ia sudah hamil;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejaka;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama TEGAR PRASETIYO BIN HADI PRATUMIN, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, alamat Dusun Sawun RT. 003, RW. 003 Kel/Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon yang bernama GALUH DEWI ARIANTI BINTI SUWARNI sejak 2 tahun
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon dan tidak bisa dipisahkan bahkan saat ini calon istri sudah hamil ;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,-00 (tiga juta rupiah) perbulan
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

Hal 4 dari 13 hal, Pen. No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507306511690001 tanggal 30-04-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507300301170004 tanggal 11-01-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Galuh Dewi Arianti Nomor 3507.AL.2009.013418 tanggal 25 Agustus 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tegar Prasetyo Nomor 3507-LT-08092015-0158 tanggal 10 September 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Galuh Dewi Arianti Nomor DN-05/D-SMP/K13/0185935 tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tirtoyudo Satu Atap, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Nomor Tegar Prasetyo tanggal 10 Juni 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Jedong 03, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Hal 5 dari 13 hal, Pen. No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Galuh Dewi Arianti dengan saudara Tegar Prasetyo Nomor B-102/Kua.13.35.30/Pw.01/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Galuh Dewi Arianti dari Dokter Puskesmas Wagir dengan nomor surat 400.7.22.1/732/35.07.302.219/2024 tanggal 17 Desember 2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Tegar Prasetyo dari Dokter Puskesmas Wagir dengan nomor surat 400.7.22.1/733/35.07.302.219/2024 tanggal 17 Desember 2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.9);
10. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Galuh Dewi Arianti nomor 400/008/35.07.302.129/2024 tanggal 18 Desember 2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Galuh Dewi Arianti tanggal 24 Desember 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Psikolog Fakultas Psikologi UMM, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.11);
12. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Tegar Prasetyo nomor 470/158/35.07.21.2010/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.12);
13. Asli Surat Keterangan Ghoib atas nama Suwarni nomor 472/40/35.07.30.2012/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.13);

B.SAKSI:

Hal 6 dari 13 hal, Pen. No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, Eko Susanto bin Karno, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Dusun Tulungrejo RT. 013 RW. 004 Kel/Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon saat ini baru 17 tahun
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 2 tahun dan sudah dilamar.
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,-00 (tiga juta rupiah) perbulan
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Saksi 2, Suroso bin Miseri, umur 72 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Dusun Tulungrejo RT. 009 RW. 003 Kel/Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon saat ini baru 17 tahun

Hal 7 dari 13 hal, Pen. No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 2 tahun dan sudah dilamar .
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,-00 (tiga juta rupiah) perbulan
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Saminudin.SH, Advokat berkantor di Perum Karangduren permai Blok B 10 Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Kabupaten

Hal 8 dari 13 hal, Pen. No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama TEGAR PRASETIYO BIN HADI PRATUMIN sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.13, serta 2 (dua) orang saksi ;

Hal 9 dari 13 hal, Pen. No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.13, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama TEGAR PRASETIYO BIN HADI PRATUMIN tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 17 tahun
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah hamil, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Hal 10 dari 13 hal, Pen. No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil 2 bulan sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Hal 11 dari 13 hal, Pen. No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (GALUH DEWI ARIANTI BINTI SUWARNI) untuk menikah dengan calon suaminya bernama TEGAR PRASETIYO BIN HADI PRATUMIN) ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh DJAZILATUR RACHMACH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal 12 dari 13 hal, Pen. No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

DJAZILATUR RACHMACH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00

Hal 13 dari 13 hal, Pen. No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)